

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 68/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Herry Wiyono, beralamat di Jl. Puncak Mandala No. 11 A, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Januar Jahja and Partners, beralamat di Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **29 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran merek atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda **DID2023112847** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **24 September 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda **DID2023112847** tertanggal **24 September 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek **A.X.1** atau **A.X.1** Nomor Daftar



A.X.IMILD
IDM000172478; Merek atau **A.X.IMILD** Nomor Daftar

IDM000504024; dan Merek **A.X.1MILD** atau **A.X.1MILD** Nomor Daftar
IDM000504022; milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu masing-masing di kelas 34 untuk barang sejenis;

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda
DID2023112847 tanggal penerimaan 29 November 2023.



2. Bahwa permohonan Merek atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor
Agenda DID2023112847 ditolak untuk seluruhnya karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek **A.X.1** atau **A.X.1** Nomor

A.X.IMILD
Daftar IDM000172478; Merek atau **A.X.IMILD** Nomor Daftar
IDM000504024; dan Merek **A.X.1MILD** atau **A.X.1MILD** Nomor Daftar
IDM000504022 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, masing-masing terdaftar untuk barang di kelas 34.

3. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan permohonan Merek



atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda DID2023112847
tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

4. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan permohonan merek
tersebut dengan alasan apabila dibandingkan dengan merek- merek yang

dijadikan dasar penolakan, masing- masing memiliki keunikan tersendiri baik dilihat secara visual dari warna logo/etiket, cara penulisan, juga secara fonetik atau bunyi pengucapan maupun konsepnya. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek



atau **AXE KRETEK & Logo Nomor Agenda DID2023112847** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **AXE KRETEK & Logo Nomor Agenda DID2023112847** tertanggal **24 September 2024**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **29 November 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut sudah tepat. Selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menjadi keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



Merek atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda **DID2023112847** diajukan untuk jenis barang di kelas 34 yaitu: *rokok; barang-barang keperluan perokok; kertas rokok; tembakau rokok; tembakau linting tangan; rokok kretek; rokok mentol; merokok tembakau; rokok filter; pipa merokok*. Permohonan

A.X.1

tersebut kemudian ditolak dengan tiga merek yaitu: Merek atau **A.X.1** nomor daftar **IDM000172478** yang melindungi jenis barang berupa: *segala macam jenis rokok yaitu rokok kretek, rokok filter dan rokok putih; Merek*

A.X.IMILD

atau **A.X.IMILD** nomor daftar **IDM000504024** yang melindungi jenis barang berupa: *cengkeh rajangan, pipa rokok, tempat rokok, tempat tembakau, woor, klembak, asbak, korek api, klemban menyan, cangklong; cengkeh rajangan, pipa rokok, tempat rokok, tempat tembakau, woor, klembak, asbak, korek api, klemban menyan, cangklong; dan Merek **A.X.1MILD** atau **A.X.1MILD** nomor daftar **IDM000504022** yang melindungi jenis barang berupa: *Cengkeh rajangan, saos tembakau, pipa rokok, tempat rokok, tempat tembakau, woor, klembak, asbak, korek api, klemban menyan, cangklong*.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa "permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis". Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*), cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut, maka jenis barang yang



dimohonkan pada Merek atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda **DID2023112847** dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

A.X.1


atau A.X.1 Nomor Daftar **IDM000172478**; Merek

A.X.IMILD

atau

A.X.IMILD Nomor Daftar **IDM000504024**; dan Merek **A.X.1MILD** atau A.X.1MILD Nomor Daftar **IDM000504022** **seluruhnya dapat dikategorikan sejenis**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa Merek  atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda **DID2023112847** dimiliki oleh Herry Wiyono, beralamat di Jl. Puncak Mandala No. 11 A, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Januar Jahja and Partners, beralamat di Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat.

Menimbang bahwa pembanding yang digunakan sebagai dasar penolakan

yaitu: Merek **A.X.1** atau A.X.1 Nomor Daftar **IDM000172478**; Merek

A.X.IMILD

atau **A.X.IMILD** Nomor Daftar **IDM000504024**; dan Merek

A.X.1MILD atau **A.X.1MILD** Nomor Daftar **IDM000504022**, yang ketiganya dimiliki oleh PT. HARI MAHARDHIKA USAHA yang beralamat di Jl. Mataram No. 1, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Dengan demikian merek Pemohon Banding dengan merek- merek yang digunakan sebagai dasar penolakan dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, untuk menilai bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek-merek yang diperbandingkan harus


dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat terpisah satu persatu. Namun apabila pada Merek tersebut terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023112847	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000172478	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000504024	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000504022
	A.X.1	A.X.IMILD	A.X.1MILD
AXE KRETEK & Logo	A.X.I	A.X.IMILD	A.X.1MILD



Menimbang bahwa Merek  atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda **DID2023112847** menggunakan unsur merek kata "axe" dengan huruf "ax" ditulis dengan *font* yang menonjol dan diletakkan dalam lingkaran sedangkan huruf "e" ditulis dengan *font* yang lebih kecil di luar lingkaran serta kata "kretek 12 sigaret tangan" dituliskan dibawahnya, kesemuanya menggunakan warna orange tua, orange muda, coklat tua, gold, hitam dan putih. Sedangkan


A.X.1 merek atau **A.X.1** Nomor Daftar **IDM000172478** menggunakan unsur merek kata "ax" dan angka "1" berwarna hitam dan putih. Selanjutnya Merek

A.X.IMILD

atau **A.X.IMILD** Nomor Daftar **IDM000504024** menggunakan unsur merek kata "ax" dan kata "imild" berwarna hitam dan putih. Pembanding

selanjutnya Merek **A.X.1MILD** atau **A.X.1MILD** Nomor Daftar **IDM000504022** menggunakan unsur merek kata "ax" dan angka "1" serta kata "mild" berwarna hitam dan putih.




Menimbang bahwa antara Merek  atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda **DID2023112847** dengan merek- merek Pembanding kesemuanya menggunakan unsur merek kata "ax" namun pada masing- masing merek juga menggunakan unsur lain baik berupa tambahan huruf, tambahan kata, ataupun tambahan lukisan sehingga kesan yang ditimbulkan secara keseluruhan pada masing- masing merek mempunyai karakteristik yang unik dan dapat dibedakan satu sama lain dan tidak akan menimbulkan kekeliruan atau ketersesatan konsumen.

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan antara merek Pemohon Banding dengan merek- merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan **tidak memiliki persamaan pada pokoknya**. Oleh karena itu penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat dan tidak benar sehingga Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa **penolakan tersebut harus dibatalkan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



Merek  atau **AXE KRETEK & Logo** Nomor Agenda **DID2023112847** **didaftar untuk seluruh jenis barang;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek



atau **AXE KRETEK & Logo Nomor Agenda DID2023112847**, dengan tanggal penerimaan 29 November 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dikelas 34 berupa:” *rokok; barang-barang keperluan perokok; kertas rokok; tembakau rokok; tembakau liting tangan; rokok kretek; rokok mentol; merokok tembakau; rokok filter; pipa merokok*”

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M., sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan LAYLA FITRIA,S.H.,M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M

2. LAYLA FITRIA,S.H.,M.H.

